



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir taxi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang lebong, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Crp., tanggal 21 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Kampung Jawa pada tanggal 24 Mei 1996 dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam buku



Kutipan Akta Nikah Nomor 494/130/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Mei 1996;

1. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan tiga orang anak dan duda dengan dua orang anak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kelurahan Sukaraja selama lebih kurang sembilan belas tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Desember 1998, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak sudah tiga tahun terakhir;
  - Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat dipukuli oleh orang lain Tergugat hanya diam;
  - Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat;
  - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga bahkan Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan anak ketika dalam keadaan marah;
  - Tergugat tidak terima dan marah apabila dinasehati oleh Pengugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 April 2015, berawal ketika Penggugat meminta Tergugat mengantarkan Penggugat pergi berjualan sayur ke Kota Lubuklinggau, namun Tergugat menolak dan menyuruh Penggugat mencari mobil lain untuk mengantar Penggugat berjualan, karena kesal Tergugat selalu menolak untuk mengantarkan Penggugat pergi berjualan, akhirnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat

Hal 2 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



mungkin Tuhan menakdirkan jodoh kita sampai disini, kemudian Tergugat menjawab besok jangan sampai Penggugat tidak jadi menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Curup;

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 17 April 2015, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah tidak saling mempedulikan lagi, hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga hari;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup tanggal 24 April dan 7 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka sidang bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/130/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Mei 1996, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Agustari, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah lama tidak memberi Penggugat nafkah dan sering memukul Penggugat dan menghancurkan perabot rumah tangga;

Hal 4 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Agustari, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Sukaraja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 minggu;
- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau shalat dan tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa 2 bulan yang lalu saksi menginap di rumah Penggugat, saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan relaas panggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat

Hal 6 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.





harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** (adik ipar Penggugat) dan **Saksi ke 2** (teman Penggugat), kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terhadap alat bukti tersebut yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 24 Mei 1996, hingga sekarang belum pernah bercerai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti dalil Penggugat angka 1 dan 2 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan syariat hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sekaligus merupakan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang diketahui, dialami, dilihat

Hal 7 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sah sejak tanggal 24 Mei 1996 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah sekitar 3 tahun tidak menafkahi Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 17 April 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dihubungkan keinginan kuat Penggugat dalam kesimpulannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai secara maksimal baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi dan apabila kondisi rumah tangga seperti itu akan dipaksakan kembali rukun sebagai suami isteri patut diduga tidak akan membawa manfaat lagi dan menjadi sia-sia belaka, perkawinan keduanya sudah tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah terbukti

Hal 8 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.





dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg., gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 22 April 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni.

Hal 10 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal 11 dari 11 Put.No 221/Pdt.G/2015/PA.Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)